



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOFRY ARIZA Panggilan NOP;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Gang Melati Kelurahan Pakan
Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota
Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa NOFRY ARIZA Panggilan NOP ditangkap sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Terdakwa NOFRY ARIZA Panggilan NOP ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M. Ifra Fauzan, S.H.I., Buscandra Burhan, S.H., Arif Budiman, S.H., Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H., Deri Telavernandes, S.H., dan Alfa Edison, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion berkantor di Jalan Pemuda Nomor 3.B Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/BH/2025/PN Bkt tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 17/Pen.Pid/2025/PN Bkt tanggal 30 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt tanggal 30 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 11,14 gr (sebelas koma empat belas gram) dan berat bersih 10,24 gram (sepuluh koma dua puluh empat gram).
 - 1 (satu) helai celana.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 3,91 gr (tiga koma sembilan puluh satu gram) dengan berat bersih 1,12 gr (satu koma dua belas gram) yang disita dari Perkara Risky Bin Amiruddin Pgl Gayus

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merk realme warna hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 April 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan Penuh Hormat, kami tim penasehat hukum terdakwa, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia, dalam Upaya untuk membela hak dan kepentingan terdakwa dalam perkara ini. Pertama-tama, Perlu dicatat bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu memiliki Keluarga yang sangat membutuhkan sosok Terdakwa dan Terdakwa juga bersikap sopan serta berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya. Dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut menurut kami Penasehat hukum terdakwa dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan yang ringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian, kami berharap Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan dengan cermat seluruh aspek yang telah kami sampaikan dalam permohonan ini. Kami yakin bahwa penilaian yang bijaksana akan melibatkan pertimbangan mendalam atas faktor-faktor ini dan memungkinkan terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati kami Penasehat Hukum Terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP dan Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dibawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar Permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 April 2025 dari yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk tahun 2024, bertempat di Jl. Sutan Syahrir Gg. swadaya RT 002 RW 004 Kel Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 06.00 WIB Terdakwa menjemput paket di daerah bypass Bukittinggi yang dititipkan oleh Sdr. Marlon (DPO) melalui sopir truk (fuso) Mitshubishi yang berangkat dari Tebing Tinggi menuju Jakarta dan Terdakwa menghampiri mobil tersebut yang sedang parkir di pinggir jalan bypass untuk memastikan mobil tersebut membawa titipan dari Sdr. Marlon (DPO). Kemudian Terdakwa bertanya pada sopir tersebut, "Dari bg Marlon bg?". Sopir tersebut menjawab iya sembari turun dan kemudian membuka bak bagian belakang mobil lalu mengeluarkan sebuah paket berbentuk kotak sepatu, terdakwa mengambil kotak tersebut dan membawanya pulang. Saat terdakwa membuka kotak tersebut di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Saksi Rizky Pgl Gayus sekira Pukul 10.00. Sesampainya di rumah Saksi Rizky, Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dan menyendoknya sedikit menggunakan sendok pipet dan dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dirakit menjadi alat hisap bong kemudian dihisapnya bergantian bersama Saksi

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki. Setelah selesai menghisap, Saksi Rizky meminta sebagian sisa sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi dua sisa sabu yang telah digunakan tersebut, sebagian ia jual kepada Saksi Rizky dengan harga RP. 1.500.000 (Sejuta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uangnya akan diserahkan Saksi Rizky ketika ia sudah ada uang sedangkan sabunya sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rizky. Kemudian, sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Marlon (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong atau 1 (satu) paket kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizky untuk menemaninya mengantarkan sabu tersebut dengan menggunakan ojek pangkalan. sesampainya di lokasi yaitu di pinggir Jl. Kurai Kel. Pakan Kurai Kec. ABTB Kota Bukittinggi mereka menunggu orang tersebut namu nsebelum orang tersebut datang, Terdakwa dan Saksi Rizky ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Bukittinggi. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dalam saku celana Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam. Terdakwa juga mengakui bahwa masih terdapat sabu di rumahnya, kemudian Anggota Polresta Bukittinggi dan Terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana, Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian letak narkoba tersebut yaitu di kemari bagian atas di ruang makan dan 1 (satu) paket lagi terdakwa letakkan di lemari di dalam kamar terdakwa. Terdakwa mengakui kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Kemudian, Anggota kepolisian memanggil 2 (dua) warga masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bukittinggi.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 0184/10422.00/2024 tanggal 29 September 2024 terhadap barang bukti atas nama Tersangka NOFRY ARIZA Pgl NOP jenis narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :

- a) 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,14 gr (sebelas koma empat belas gram) dan berat bersih 10,24 gram (sepuluh koma dua puluh empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3229/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 terhadap barang yang diterima yakni 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,24 gram diberi nomor barang bukti 4740/2024/NNF atas nama terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, NM dan Endang Prihartini sera diketahui Erik Rezakola, S.T., M.T. N.Eng dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 2245/2024/NNF Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) dan barang bukti nomor 2246/2024/NNF Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kel. Parit Malintang Kec. ABTB Kota Bukittinggi dan Jl. Anggrek Gg. Melati Kel. Pakan Labuah Kec. ABTB Kota Bukittinggi dan di jalan st syahrir gg swadaya rt 002 rw 004 kelurahan tarok dipo kecamatan guguk panjang kota bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 06.00 WIB Terdakwa menjemput paket di daerah bypass Bukittinggi yang dititipkan oleh Sdr. Marlon (DPO) melalui sopir truk (fuso) Mitshubishi yang berangkat dari Tebing Tinggi menuju Jakarta dan Terdakwa menghampiri mobil tersebut yang sedang parkir di pinggir jalan bypass untuk memastikan mobil tersebut membawa titipan dari Sdr. Marlon (DPO). Kemudian Terdakwa bertanya

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sopir tersebut, "Dari bg Marlon bg?". Sopir tersebut menjawab iya sembari turun dan kemudian membuka bak bagian belakang mobil lalu mengeluarkan sebuah paket berbentuk kotak sepatu, terdakwa mengambil kotak tersebut dan membawanya pulang. Saat terdakwa membuka kotak tersebut di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Saksi Rizky Pgl Gayus sekira Pukul 10.00. Sesampainya di rumah Saksi Rizky, Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dan menyendoknya sedikit menggunakan sendok pipet dan dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dirakit menjadi alat hisap bong kemudian dihisapnya bergantian bersama Saksi Rizki. Setelah selesai menghisap, Saksi Rizky meminta sebagian sisa sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi dua sisa sabu yang telah digunakan tersebut, sebagian ia jual kepada Saksi Rizky dengan harga RP. 1.500.000 (Sejuta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uangnya akan diserahkan Saksi Rizky ketika ia sudah ada uang sedangkan sabunya sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rizky. Kemudian, sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Marlon (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong atau 1 (satu) paket kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizky untuk menemaninya mengantarkan sabu tersebut dengan menggunakan ojek pangkalan. sesampainya di lokasi yaitu di pinggir Jl. Kurai Kel. Pakan Kurai Kec. ABTB Kota Bukittinggi mereka menunggu orang tersebut namu nsebelum orang tersebut datang, Terdakwa dan Saksi Rizky ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Bukittinggi. Pada saat dilakukan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dalam saku celana Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna hitam. Terdakwa juga mengakui bahwa masih terdapat sabu di rumahnya, kemudian Anggota Polresta Bukittinggi dan Terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana, Terdakwa menunjukkan kepada anggota kepolisian letak narkoba tersebut yaitu di kemari bagian atas di ruang makan dan 1 (satu) paket lagi terdakwa letakkan di lemari di dalam kamar terdakwa. Terdakwa mengakui kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Kemudian, Anggota kepolisian memanggil 2 (dua) warga masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Bukittinggi.

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 0184/10422.00/2024 tanggal 29 September 2024 terhadap barang bukti atas

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tersangka NOFRY ARIZA Pgl NOP jenis narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut :

- a) 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,14 gr (sebelas koma empat belas gram) dan berat bersih 10,24 gram (sepuluh koma dua puluh empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3229/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 terhadap barang yang diterima yakni 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,24 gram diberi nomor barang bukti 4740/2024/NNF atas nama terdakwa NOFRY ARIZA Pgl NOP yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, NM dan Endang Prihartini sera diketahui Erik Rezakola, S.T., M.T. N.Eng dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 2245/2024/NNF Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) dan barang bukti nomor 2246/2024/NNF Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rino Putra, S.H. panggilan Rino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Bukittinggi salah satunya bernama Bripda Rouni Ansari;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa tersebut Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi tentang adanya orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di daerah sekitar di Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, kemudian anggota opsnal melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau Terdakwa berada di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, lalu Saksi dengan rekan Saksi yang bernama panggilan Rouni beserta rekan opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus kemudian Tim Opsnal menghubungi warga setempat yang bernama Momo Purnama dan Firman Syabri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) *handphone* merek realme warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengakui jika masih ada Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Anggrek Gang Melati Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta rekan opsnal lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa sesampai dirumah Terdakwa Tim opsnal menghubungi warga setempat sebagai saksi diantaranya bernama panggilan Agusman dan Mukhlis;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang terletak pada bagian paling atas lemari di ruangan makan dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



terbungkus plastik klip bening terletak di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 10,20 gr (sepuluh koma dua puluh gram), 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening adalah barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa pada saat ditangkap dengan maksud Narkotika jenis Sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang sesuai arahan panggilan Marlon, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan Narkotika jenis Sabu yang disimpan Terdakwa di rumah nya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa Narkotika jenis Sabu adalah milik panggilan Marlon dan cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari temannya yang bernama Reza untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu, kemudian jika Narkotika jenis Sabu tersebut habis maka Terdakwa harus mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada panggilan Marlon, lalu jika ada lebih dari uang tersebut adalah untuk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa bermula pada tanggal 16 September 2024 pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh panggilan Marlon, panggilan Marlon menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut ke daerah by pass dekat Mitsubishi ada sebuah truk (fuso) yang berhenti di tepi jalan, dan panggilan Marlon mengarahkan Terdakwa untuk menemui sopir truk tersebut, lalu Terdakwa menemui sopir truk tersebut sambil berkata "dari bg Marlon bg" kemudian sopir truk tersebut turun dari mobil dan membuka bak bagian belakang mengambil sebuah paket berbentuk kotak sepatu lalu menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam sepatu;

- Bahwa Saksi dan tim opsional satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap keberadaan panggilan Marlon tetapi sampai saat sekarang panggilan Marlon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

2. Momo Purnama panggilan Momo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah 2 (dua) orang laki-laki yang namanya Saksi ketahui bernama Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Kepolisian dari Polresta Bukittinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Bukittinggi dan saat itu petugas menerangkan bahwa ada penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bertempat di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Petugas Kepolisian meminta Saksi sebagai Saksi lalu Saksi dan Petugas Kepolisian datang ke tempat penangkapan tersebut di bertempat di pinggir Jalan Kurai kelurahan Parit Antang Kecamatan

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dan saat itu Saksi melihat Petugas Kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan juga saat itu petugas memperlihatkan barang bukti Narkotika kepada Saksi dan dijelaskan petugas bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada saat kedua laki-laki tersebut ditangkap oleh petugas;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana Terdakwa dan kemudian setelah petugas tersebut menanyai Terdakwa mengenai barang bukti Narkotika jenis sabu lainnya, Terdakwa menjawab masih ada Narkotika jenis sabu dirumahnya, namun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Saksi tidak ikut menyaksikannya;
 - Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, tetapi saat itu setelah ditanyakan petugas kepada Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa benar dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit *handphone* merek realme warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Narkotika jenis Sabu tersebut bagi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Mukhlis panggilan Mukhlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah dan saat itu Saksi dijemput oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kasus Narkoba dan kemudian Saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa anggota kepolisian tersebut menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa tersebut ditangkap di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek realme warna hitam;
- Bahwa benar setelah ditanyai oleh anggota kepolisian tersebut mengenai masih adakah Narkotika jenis Sabu lain kemudian Terdakwa menjawab Narkotika jenis Sabu tersebut masih ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di bagian paling atas lemari diruangan makan rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali sesuai arahan dari panggilan Marlon;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit *handphone* merek realme warna hitam milik Terdakwa sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi saat setelah penangkapan dan Saksi sebagai saksi penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Risky bin Amiruddin panggilan Gayus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena Saksi sedang bersama Terdakwa yang pada saat itu Saksi diajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada seseorang dan pada saat Saksi ditangkap terhadap Saksi juga ditemukan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi di Jalan ST Syahrir Gang Swadaya RT 002 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dan saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak ½ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dari dalam saku Terdakwa dan menyendoknya menggunakan sendok pipet lalu memasukkan nya kedalam kaca pirek, kaca pirek tersebut dirakitnya menjadi sebuah Bong, selanjutnya Saksi beserta Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa harga pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi belum menyerahkan uangnya dikarenakan ditangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan ST Syahrir Gang Swadaya RT 002 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sekira pukul 18.00 WIB tanggal 17 September 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi, Kemudian pada pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menemaninya ke suatu tempat yang berlokasi di pinggir jalan Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang Saksi tidak tahu namanya, setelah sampai dilokasi Saksi beserta Terdakwa menunggu seseorang tersebut untuk datang menjemput namun sebelum seseorang tersebut datang Saksi beserta Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polresta Bukittinggi;
- Bahwa saat itu di hadapan Saksi-Saksi dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut juga ada di rumahnya lalu Saksi beserta Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan. setelah sampai dirumah, Terdakwa dibawa ke rumahnya sedangkan Saksi hanya menunggu di mobil, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut setelah selesai dilakukan penggeledahan Saksi beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Bukittinggi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit *handphone* merek realme warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari panggilan Marlon dengan cara panggilan Marlon menitipkan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui sopir truk lalu Terdakwa ditelepon oleh sopir truk untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut ke daerah by pass dan Terdakwa menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut pada tanggal 16 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB di daerah By Pass Bukittinggi, pada pagi hari tersebut Terdakwa ditelfon oleh panggilan Marlon kemudian Terdakwa disuruh menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut ke daerah by pass lalu Terdakwa diarahkan ke sebuah truk (Fuso) yang sedang parkir di tepi jalan dekat mitsubishi, Terdakwa melihat truk (Fuso) yang sedang berhenti di dekat mitsubishi by pass lalu Terdakwa bertanya kepada sopir tersebut untuk memastikan "Dari bg MARLON bg" sopir itu menjawab "iya" sembari turun dari mobil kemudian menuju ke belakang dan membuka bak bagian belakang mobil tersebut lalu mengeluarkan satu buah paket berbentuk kotak sepatu, Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Marlon lalu pada tanggal 16 september 2024 Terdakwa pergi ke rumah saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening kemudian menyendoknya sedikit menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut Terdakwa rakit menjadi sebuah alat hisap atau bong selanjutnya Terdakwa bersama saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus dan kemudian Saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau kira-kira setengah dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan sebelumnya dari panggilan Marlon, lalu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan setengahnya dijual kepada saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus;

- Bahwa pada hari Selasa pukul tanggal 17 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud akan mengajak saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakannya Narkotika jenis Sabu tetapi tidak lama kemudian ada panggilan Marlon yang menelpon Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak satu kantong atau 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berjalan menuju pangkalan ojek yang ada dekat rumah saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga kemudian saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berboncengan tiga dengan menggunakan ojek kearah Tigo Baleh dan setibanya di dekat simpang SMP 7 Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) berhenti dan turun dari ojek tersebut dan kemudian Terdakwa menunggu disimpang namun sebelum seseorang



tersebut datang menjemput Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polresta Bukittinggi;

- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui jika Narkotika jenis Sabu lainnya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. setelah sampai dirumah, Terdakwa menunjukkan kepada Anggota Kepolisian dimana Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut, dengan masing-masing 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang Terdakwa letakkan pada bagian paling atas lemari di ruangan makan, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening Terdakwa letakkan di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum dibayar oleh saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 10,20 gr (sepuluh koma dua puluh gram);
2. 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana pendek;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 0184/10422.00/2024, tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi), Nofia Gusni (Penaksir PT Pegadaian Bukittinggi), dan ditandatangani oleh Evanadi, (Penyidik),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Nofry Ariza panggilan Nop (Terlapor/Terdakwa), dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,14 gr (sebelas koma empat belas gram) dan berat bersih 10,24 gram (sepuluh koma dua puluh empat gram);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3229/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 an. Nofry Ariza panggilan Nop (Terlapor/Terdakwa), pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4740/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra, S.H. panggilan Rino telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet coklat yang saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) pakai saat itu, dan dompet tersebut ditemukan di pinggir jalan tempat saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) di amankan;
- Bahwa kemudian pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana Terdakwa dan

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) *handphone* merek *realme* warna hitam, dimana pada saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan masih ada Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek Gang Melati Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang terletak pada bagian paling atas lemari di ruangan makan dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terletak di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu didapatkan Terdakwa dari panggilan Marlon pada tanggal 16 September 2024 pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB di daerah by pass dekat Mitsubishi pada sebuah truk (Fuso) yang berhenti di tepi jalan;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam sepatu;
- Bahwa kemudian saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di rumah saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan ST Syahrir Gang Swadaya RT 002 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, dan saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat dibayarkan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pihak kepolisian saat Terdakwa mengajak saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) menemani Terdakwa ke suatu tempat yang berlokasi di pinggir jalan Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 10,20 gr (sepuluh koma dua puluh gram), 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek;
- Bahwa pada saat penggeledahan hadir masyarakat umum Mukhlis panggilan Mukhlis dan Saksi Momo Purnama;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 0184/10422.00/2024, tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi), Nofia Gusni (Penaksir PT Pegadaian Bukittinggi), dan ditandatangani oleh Evanadi, (Penyidik), ditandatangani oleh Nofry Ariza panggilan Nop (Terlapor/Terdakwa), dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,14 gr (sebelas koma empat belas gram) dan berat bersih 10,24 gram (sepuluh koma dua puluh empat gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :3229/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 an. Nofry Ariza panggilan Nop (Terlapor/Terdakwa), pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4740/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim



akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah NOFRY ARIZA Panggilan NOP yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anggota tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra, S.H. panggilan Rino telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa pada saat penangkapan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet coklat yang saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) pakai saat itu, dan dompet tersebut ditemukan di pinggir jalan tempat saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) di amankan;

Bahwa kemudian pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) *handphone* merek realme warna hitam, dimana pada saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan masih ada Narkotika jenis Sabu dirumah Terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di di Jalan Anggrek Gang Melati Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang terletak pada bagian paling atas lemari di ruangan makan dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terletak di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk proses selanjutnya;

Bahwa Narkotika jenis Sabu didapatkan Terdakwa dari panggilan Marlon pada tanggal 16 September 2024 pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB



didaerah by pass dekat Mitsubishi pada sebuah truk (Fuso) yang berhenti di tepi jalan;

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam sepatu;

Bahwa kemudian saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di rumah saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan ST Syahrir Gang Swadaya RT 002 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, dan saat itu Terdakwa menyerahkan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong Narkotika jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat dibayarkan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pihak kepolisian saat Terdakwa mengajak saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemani Terdakwa ke suatu tempat yang berlokasi di pinggir jalan Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang;

Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 10,20 gr (sepuluh koma dua puluh gram), 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek;

Bahwa pada saat penggeledahan hadir masyarakat umum Mukhlis panggilan Mukhlis dan Saksi Momo Purnama;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 0184/10422.00/2024, tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi), Nofia Gusni (Penaksir PT Pegadaian Bukittinggi), dan ditandatangani oleh Evanadi, (Penyidik), ditandatangani oleh Nofry Ariza panggilan Nop (Terlapor/Terdakwa), dengan hasil penimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,14 gr (sebelas koma empat belas gram) dan berat bersih 10,24 gram (sepuluh koma dua puluh empat gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :3229/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 an. Nofry Ariza panggilan Nop (Terlapor/Terdakwa), pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4740/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) *handphone* merek realme warna hitam, dimana pada saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan masih ada Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anggrek Gang Melati Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang terletak pada bagian paling atas lemari di ruangan makan dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terletak di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Tergugat dari panggilan Marlon pada tanggal 16 September 2024 pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB di daerah by pass dekat Mitsubishi tepatnya disebuah truk (Fuso) dan sebelum penangkapan Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di rumah saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan ST Syahrir Gang Swadaya RT 002 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang pembelian

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum sempat dibayarkan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian, berdasarkan fakta tersebut jelas Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut belum dibayarkan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan dikarenakan tidak akan dibayarkan melainkan dikarenakan Terdakwa dan saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu telah ditangkap oleh pihak kepolisian, selain itu dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan didalam celana yang Terdakwa gunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan dirumah Terdakwa, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut dimiliki untuk Terdakwa jual sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa sebelum penangkapan Terdakwa meminta saksi Risky bin Amiruddin panggilan Gayus (Terdakwa dalam berkas terpisah) menemani Terdakwa ke pinggir Jalan Kurai Kelurahan Parit Antang Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi adalah untuk menjual Narkotika jenis Sabu kepada seseorang, dimana atas barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0184/10422.00/2024, tanggal 20 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi (Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian Bukittinggi), Nofia Gusni (Penaksir PT Pegadaian Bukittinggi) 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dan setelah ditimbang didapatkan berat bersih 10,24 gram (sepuluh koma dua puluh empat gram) dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.LAB :3229/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 an. Nofry Ariza panggilan Nop (Terlapor/Terdakwa), pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4740/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



unsur menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk sabu, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraiannya menyampaikan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ancaman hukumannya tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut perihal barang bukti 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening setelah ditimbang didapatkan berat kotor 3,91 gr (tiga koma sembilan puluh satu gram) dengan berat bersih 1,12 gr (satu koma dua belas gram) yang disita dari Perkara Risky Bin Amiruddin Pgl Gayus, dirampas untuk

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



dimusnahkan, terhadap tuntutan tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara terhadap barang bukti 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening disita bukan dalam perkara Terdakwa melainkan dalam Perkara Risky Bin Amiruddin Pgl Gayus, sehingga terhadap tuntutan mengenai barang bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka terhadap tuntutan mengenai barang bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 10,20 gr (sepuluh koma dua puluh gram);

2. 1 (satu) helai celana pendek;

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hitam;

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRY ARIZA Panggilan NOP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 10,20 gr (sepuluh koma dua puluh gram);
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek;Dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) buah *handphone* merek realme warna hitam

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yati Helfitra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.